



PUTUSAN

Nomor :267 /Pdt.G/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :
PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai pemohon .

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Pinrang, sebagai Termohon . Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara. Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 23 Mei 2011 di bawah Register perkara Nomor 267/Pdt.G/2011/PA Prg dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2005, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 12 Januari 2005).
- Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut satu orang tinggal bersama pemohon dan satu orang tinggal bersama termohon .

- Bahwa suasana rukun dan damai dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, hanya bertahan sampai 6 tahun 2 bulan saja, karena pada tanggal 24 Maret 2011, perkawinan pemohon dengan termohon mulai terjadi pertengkaran dan perpecahan.
- Bahwa adapun penyebab pertengkaran dan perpecahan itu karena :
 - Termohon selingkuh dengan lelaki lain dan sering keluar bersama lelaki tersebut bahkan pergi kerumah lelaki tersebut .
 - Termohon sering memukul orang tua pemohon sedang orang tua tersebut dalam keadaan sakit.

Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 24 Maret 2011, termohon memukul orang tua pemohon, sehingga pemohon menyuruh termohon meninggalkan rumah yang menyebabkan pemohon tidak mau lagi tinggal bersama termohon.

— Bahwa sejak termohon pergi meninggalkan pemohon, maka sejak itulah pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi yang saling memperdulikan sampai sekarang sudah berjalan 2 bulan .

— Bahwa oleh karena itu, pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan termohon.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu terhadap TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang .
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku. Subsidi :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan termohon tidak datang

menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah .

Bahwa majelis Hakim telah menasehati pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 12 Januari 2005 yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P

2. Saksi-saksi dibawah sumpah atas nama; SAKSI I DAN SAKSI II.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasehati pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

/

4

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan; Oleh karena itu termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pemohon dan termohon rukun selama 6 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi pada tanggal 24 Maret 2011, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon disebabkan karena termohon selingkuh dengan lelaki lain, bahkan keluar bersama lelaki tersebut dan pergi kerumahnya, dan termohon juga sering memukul orang tua pemohon, sehingga pemohon mengusir termohon yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sampai sekarang .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan Majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti, bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah sehingga permohonan pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

/

5

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah dan telah hidup bersama selama 6 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan karena termohon selingkuh dengan lelaki lain dan termohon juga sering memukul orang tua pemohon.
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan pemohon sudah terbukti, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon diizinkan untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang
undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Memberi izin kepada PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu Raj'i
terhadap TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.

6

- Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
diperhitungkan sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu
rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22
Juni 2011 M. bertepatan tanggal 20 Rajab 1432 H., oleh majelis hakim
Pengadilan Agama Pinrang, **Drs. Hanafie Lamuha** ketua majelis, **Ora.
Hj. Hafsah, S.H.** dan **Muh. Nasir, B,S.H** masing-masing hakim anggota,
dengan didampingi oleh Taufiqurrahman, S.HI. sebagai panitera
pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hafsah, S.H.

Drs. Hanafie Lamuha

Muh. Nasir, B, S.H.

Panitera Pengganti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiqurrahman, S.HI.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 -
 - ATK : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 265.000,00
 - Redaksi : Rp 5.000,00
 - Meterai Jumlah : Rp 6.000,00
 - : Rp 356.000,00
- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)